

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu badan usaha terutama dalam sistem yang berlaku dan berjalan didalamnya, sistem perekonomian yang baik pasti juga akan berdampak baik bagi para pihak yang bersangkutan. Secara hierarki sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai ke unit pemerintahan terkecil, yakni desa. Di sisi lain desa sebagai salah satu unit pemerintahan juga memiliki wewenang yang luas untuk mengelola usaha desa, baik jasa permodalan, simpan pinjam atau usaha, jasa pelayanan publik serta usaha-usaha yang menguatkan usaha warga desa.

Badan Kredit Desa (BKD) merupakan salah satu lembaga yang kedudukannya dipersamakan dengan bank, dengan alasan karena BKD memiliki fungsi dan potensi yang dominan dalam pengelolaan bidang keuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa BKD memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan pengembangan ekonomi skala desa, BKD telah membantu menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan BKD di desa sangat sulit bahkan bisa dikatakan tidak dapat terpisahkan, selain dimana lembaga ini memang sudah berjalan dengan waktu yang lama, kepercayaan masyarakat desa lah yang menjadi faktor krusial di lembaga tersebut. karena kepercayaan merupakan aset terpenting

yang harus dijaga oleh suatu lembaga keuangan, karena tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat maka akan berimplikasi terhadap efisiensi suatu lembaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep yang diberlakukan adalah memberikan kepercayaan, keadilan dan kelayakan bagi para nasabahnya.

Tantangan kedepan dalam hal perekonomian pedesaan yang berkelanjutan membutuhkan formulasi yang memposisikan peran pemerintah desa dan masyarakat menjadi satu kesatuan langkah yang sinergis dan bukan dikotomis. Untuk itu penting untuk melakukan penataan kelembagaan pembangunan perekonomian di desa.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM termasuk didalamnya adalah BKD melakukan pengembangan melalui proses alih status ke dalam bentuk usaha yang telah memiliki kejelasan dasar hukumnya, yaitu: (i) Bank Perkreditan Rakyat; (ii) Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau (iv) lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

SKB ini juga menjelaskan tentang peran yang harus dilakukan oleh empat kementerian atau lembaga, yaitu:

¹ Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor : 900-639A/2009, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, dan Nomor : 11/43A/KEP/GBI/2009 tentang *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*, 2.

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR.
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDES.
3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tataran konsepsional, kehadiran SKB ini dimaksudkan untuk membantu LKM: (a) membentuk kejelasan status LKM yang belum berbadan hukum, (b) mengatur pengembangan LKM, (c) mengawasi pelaksanaan LKM dan mengembangkan potensi LKM.² Namun pada tataran implementasinya tidak seindah yang diharapkan, bahkan di banyak tempat malah menimbulkan permasalahan baru, permasalahan ini muncul disebabkan oleh: (a) belum lahirnya aturan teknis terkait dengan SKB tersebut, (b) tumpang tindihnya tugas dari masing-masing lembaga kementerian, (c) lemahnya koordinasi sosialisasi SKB, (d) belum siapnya untuk menerima kebijakan transformasi.³

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 24.

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 15.

Secara historikal BKD merupakan lembaga yang berada dalam kewenangan pengawasan langsung oleh Bank Indonesia (BI) yang mana BKD sendiri masih dalam tataran ekonomi tradisional desa, keberadaan BKD semakin terancam dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴ Implikasi diterbitkannya POJK ini terhadap BKD adalah bahwa BKD mau tidak mau harus mengubah status badan hukum usahanya yang awalnya belum berbadan hukum maka kedepannya harus berbadan hukum, maka saat ini BKD yang telah beroperasi selama puluhan tahun menjalankan fungsi inklusif di pedesaan harus memenuhi ketentuan sebagai BPR secara kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan juga wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK paling lambat 31 Desember 2019, jika BKD belum bisa mengakselerasikan diri sebagaimana BPR maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, Bumdes atau unit usaha BUMDES juga disertai dengan rencana tindak (*action plan*) nya, sementara dalam undang-undang desa mensyaratkan peralihan kepemilikan dan pengelolaan aset BKD lama tersebut mengikuti tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, diperoleh data bahwa di Kabupaten Banyuwangi terdapat 86 Badan Kredit Desa (BKD) yang tersebar di 66 desa dan 20 kelurahan. Sebanyak 63 desa telah memilih bertransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang *Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sementara Sebagai Bank Perkreditan Rakyat*.

peleburan atau kerjasama di tingkat Kabupaten. Sementara 2 BKD memilih mengelola sendiri menjadi unit usaha Bumdes, dan 20 BKD yang ada dikelurahan belum dapat bertransformasi karena masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah tentang kepemilikan asset.⁵

BKD di Kabupaten Banyuwangi mayoritas bertransformasi menjadi Bumdes, dan atau menjadi Bumdes Bersama. Bumdes di Kecamatan Genteng terdiri dari:

1. Bumdes Gondo Wangi di Desa Kaligondo Kecamatan Genteng
2. Bumdes Harapan di Desa Setail Kecamatan Genteng
3. Bumdes Lembu Suro di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng
4. Bumdes Lumbung Makmur di Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng
5. Bumdes Rukun Makmur di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng.⁶

Transformasi BKD menjadi LKM maupun unit usaha Bumdes memunculkan polemik seputar status hukum BKD, kepemilikan aset, mekanisme transformasi, tentang nasib pengelola BKD yang selama ini dalam pembinaan BRI, kepengurusan badan hukum institusi dan bagaimana model tata kelola lembaga keuangan mikro dari hasil transformasi tersebut.

Polemik itu nampak semenjak peneliti melakukan observasi pendahuluan di lokasi penelitian. Peneliti tidak menemukan papan nama

⁵ Emi Hidayati, Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Asset Badan Kredit Desa (BKD) Hasil Transformasi di Kabupaten Banyuwangi, dalam *Proseding Temu Ilmiah Nasional 2019*, 514.

⁶ Tri Ivatul Fitriani dan Sulaiman, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Melalui Dana Desa di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dalam *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2019, 117.

maupun kantor BKD⁷ Untuk kepentingan hal tersebut, peneliti melakukan konfirmasi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Genteng Kulon, di peroleh penjelasan:

Sebagai ketua DPR-nya desa, saya memahami betul akan manfaat BKD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya saya memahami betapa peliknya status hukum BKD, lebih-lebih setelah terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Khusus di Desa Genteng Kulon ini, yang paling sulit adalah memperoleh dokumen atau data BKD. Informasi yang saya dapat hanya tinggal (satu) orang pengurus BKD, dan itupun sudah sangat tua.⁸

Guna menggali data yang lebih komprehensif, peneliti melakukan penelusuran ke desa Genteng Wetan, di desa inipun peneliti tidak menemukan papan nama dan dokumen BKD. Diperoleh penjelasan lisan dari Hasan, mantan Kepala Desa Genteng Wetan:

Waktu itu, sekitar bulan Maret 2016 ada rapat BPD untuk membentuk Bumdes Desa Genteng Wetan. Di forum itu berdiri orang yang sudah sepuh, namanya pak Rustam kurang sependapat dengan rencana BPD untuk membentuk Bumdes, dan menghedaki BKD harus bertransformasi untuk menghargai jerih payah pengurus BKD, namun ketika ia dimintai data terkait BKD, ia tidak punya data itu. Sebagai kepala desa saya menengalnya, biar BPD melanjutkan rencana pembentukan Bumdes, sementara aspirasi pak Rustam saya komunikasi ke Pemda⁹

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa *stakeholder* di kedua desa tersebut mempunyai spirit yang cukup kuat untuk melakukan transformasi dalam institusi BKD, namun karena minimnya pelaku BKD dan kurangnya data BKD, maka proses transformasi tidak dapat berjalan

⁷ Observasi pertama dilakukan oleh peneliti di Desa Genteng Kulon pada hari Senin, 8 Nopember 2021, pukul 10.00 Wib.

⁸ Wawancara dengan Rudi Hartono, Ketua BPD Desa Genteng Kulon (10 Nopember 2021)

⁹ Wawancara dengan Hasan, mantan Kepala Desa Genteng Wetan (10 Nopember 2021)

maksimal. Demikian halnya ketika peneliti melakukan penelusuran lanjutan ke desa Kembiritan, diperoleh jawaban singkat dari Suryadi, mantan Kepala Desa Kembiritan “*waktu saya jabat dulu, bersama BPD saya membentuk Bumdes Rukun Makmur*”¹⁰

Bertolak dari penelusuran kuatnya spirit bertransformasi pada institusi BKD, dan minimnya pelaku maupun data BKD, secara akademik menggugah keinginan peneliti untuk melakukan pengkajian akademik lebih jauh atas proses transformasi BKD, baik sebelum maupun pasca terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03/Tahun 2016. Apakah produknya berupa BPR, LKM ataupun Bumdes. Bagi peneliti, semangat bertransformasi itu mencerminkan kesadaran untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dan perubahan itu merupakan *sunnatullah*.

Dalam perspektif Islam, Islam adalah agama yang transformatif.¹¹ Islam mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan perubahan social (*social of change*) kearah yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan oleh manusia bersinergi dengan kuasa Allah Swt. Al-Quran menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

¹⁰ Wawancara dengan Suryadi, mantan Kepala Desa Kembiritan (11 September 2021)

¹¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif. Cet.III*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999),

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.* (Q.S. Al-Ra'd/13: 11).¹²

Rasulullah Saw. dalam sirah kenabiannya menggambarkan betapa agama Islam melakukan transformasi sosial secara besar-besaran pada masyarakat Makkah yang jahiliyah (bodoh) menjadi masyarakat yang beradab (berperadaban). Menilik nilai spiritual sirah kenabian tersebut, maka umat Islam senantiasa harus melakukan perubahan dan menjadi pioner untuk melakukan perubahan itu.

Transformasi memang jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan umat manusia. Sebab dalam proses ini yang berlaku adalah pendampingan dan bukan pengarahan apalagi pemaksaan. Transformasi pada dasarnya juga adalah gerakan kultural yang didasarkan pada liberasi, humanisasi dan transdensi yang bersifat profetik, yakni perubahan sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka dan emansipatoris.¹³

Apabila transformasi BKD menjadi BPR, LKM atau Bumdes dalam penelitian ini ditempatkan ke dalam bingkai hukum ekonomi syariah, maka perlu dilakukan proses analogi. Analogi yang mempunyai kedekatan

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 249.

¹³ Moeslim Abdurrahman, . *Islam Transformatif...*, 40.

perspektif adalah *akad hiwalah*.¹⁴ Dalam konsep hukum perdata, *hiwalah* adalah serupa dengan lembaga pengambilalihan utang (*schuldoverneming*), lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (*debt sale*), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor. Dalam hukum perdata, dikenal lembaga yang disebut subrogasi dan novasi, yaitu lembaga hukum yang memungkinkan terjadinya penggantian kreditor atau debitor.¹⁵

Analogi dari transformasi BKD menjadi BPR, LKM atau Bumdes dalam akad *Hiwalah* adalah dipenuhinya 4 (empat) komponen syarat, diantaranya; (a) BKD dianalogikan sebagai *muhal* (orang atau lembaga yang bertindak sebagai pemberi hutang atau pinjaman), (b) Peminjam (perorangan atau kelompok) dianalogikan sebagai *muhil* (pihak yang berhutang), (c) LKM dianalogikan sebagai *muhtal* (pihak yang menerima pindahan utang atau pinjaman). (d) Nominal pinjaman dianalogikan sebagai *muhal bih* (nominal utang/pinjaman).

Berdasarkan uraian terdahulu, peneliti memandang perlu untuk mengkaji bagaimana strategi transformasi dan perubahan manajemen tata kelola kelembagaan yang semula dalam pembinaan dan pengawasan BRI, saat ini harus beralih kepemilikan dan pengelolaan oleh desa melalui Bumdes, bagaimana pengelola BKD merelakan dan mengkompromikan model usaha baru dengan mengikuti ketentuan Undang Undang Desa, yang mengatur

¹⁴ Pengalihan hutang dari tanggungan muhil kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (*muhtal muhal alaih*), Lihat : Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 204.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007), 93-94.

tentang mekanisme pelimpahan asset dan pengelolaannya sesuai dengan Peraturan Kemendesa Nomor 04/ 2015 tentang Tata Cara Pendirian Bumdes.

Pengelolaan aset dalam BPR, LKM atau Bumdes dikelola langsung oleh pegawai dan pengurus Bumdes melalui dana dari desa, sedangkan kepala desa berperan sebagai dewan pengawas, penasihat dan dewan komisaris yang bertugas memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan Bumdes, mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bumdes dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja Bumdes.

Intervensi dari Peraturan Perundang-undangan dan Pemerintah menyebabkan keresahan di masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih awam akan adanya peraturan atas usaha yang telah mereka lakukan selama ini, karena mereka sudah menganggapnya sebagai tradisi yang memang orientasinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, juga kurang jelasnya regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai mekanisme transformasi, sehingga banyak sekali kendala yang timbul dalam proses alih status melalui BKD menjadi BPR, LKM atau Bumdes.

Kendala-kendala mulai bermunculan setelah diterbitkannya peraturan ini, banyak sekali cacat atau ketidakjelasan dalam peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah, diantaranya adalah munculnya paradigma masyarakat terutama pengurus BKD yang tidak mau bersatu dengan desa dengan dalih bahwa merekalah yang membangun dan mengembangkan BKD tersebut tanpa ada partisipasi dari pihak desa. Muncul juga problem dalam

pengelolaan aset yang awalnya diatur dan dikelola langsung oleh pihak BKD mau tidak mau harus diserahkan melalui desa, sehingga tidak sedikit masyarakat yang menolak ketika aset milik badan usahanya ini diambil alih oleh desa.

Bertolak dari paparan terdahulu, maka diperlukan pembahasan tentang teori yang mendasari dari penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami secara mendalam untuk memecahkan permasalahan yang ada. Problem yang muncul dalam proses transformasi BKD menjadi BPR, LKM atau Bumdes pada hakikatnya adalah problem hukum sebagai institusi. Problem hukum yang dihadapi oleh LKM awalnya berakar dari masalah legalitas untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Kegiatan penghimpunan dana simpanan/tabungan merupakan usaha penggalan dana dari masyarakat yang sangat penting bagi LKM untuk menjalankan usaha intermediasi keuangan (simpan-pinjam). Namun, kegiatan penghimpunan simpanan dana yang dilakukan LKM menghadapi kendala hukum karena adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpunan dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengaturnya.

Kehadiran LKM dalam segala pilihan dan bentuknya harus mampu mahirkan solusi bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat desa di mana

LKM tersebut berada. Untuk itu eksistensi LKM harus mempunyai legitimasi secara institusional. Dalam konsep teori institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan ditegaskan bahwa, terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung.¹⁶ Teori Institusional yang dikemukakan oleh William Richard Scott menjelaskan, bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.¹⁷

Lebih jauh Scott menjelaskan, bahwa institusi dibangun dari tiga pilar elemen, yaitu: (a) elemen regulatif, (b) elemen normatif, dan (c) elemen budaya-kognitif yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan dan sumber daya, yang memberikan stabilitas dalam kehidupan sosial.¹⁸ *Pertama*, elemen regulatif, yaitu suatu peraturan yang ada dalam suatu lembaga, peraturan tersebut terdiri dari kekuatan, kebijakan-kebijakan, dan sanksi yang telah dibuat oleh lembaga itu. Artinya dengan regulatif tersebut, maka memungkinkan lembaga tersebut dalam aksinya dapat memberikan lisensi, kekuasaan khusus, dan manfaat bagi lembaga itu sendiri.

¹⁶ Ridha, dan Basuki, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-23 September 2012.

¹⁷ W. Richard Scott, *Institutions dan Organization: Ideas, Identities, and Interests*. (Thousand Oaks, CA: Sage, 4th ed, 2008), 28.

¹⁸ W. Richard Scott, *Institutions dan Organization...*, 52.

Kedua, elemen normatif, yaitu suatu konsep norma-norma yang digunakan dalam suatu lembaga, dimana norma tersebut merupakan pedoman dasar bagi kebijakan-kebijakan lembaga. Norma dapat membangkitkan suatu perasaan kuat untuk para anggota dari lembaga tersebut. Konsepsi normatif dalam suatu lembaga menekankan dalam mempengaruhi stabilitas sosial dan norma-norma yang baik bagi masyarakat.

Ketiga, elemen budaya kognitif yaitu pemikiran tentang suatu budaya yang ada dalam lembaga. Kognitif budaya diantaranya berisi tentang paham, keyakinan, pengikat, dan bersifat isomorf. Kognitif dalam makna budaya dalam teori ini akan sangat penting, karena kognitif budaya dalam teori ini lebih bisa berubah-ubah dibandingkan dengan dua pilar lain yaitu regulatif dan normatif.

Tiga pilar elemen inilah yang menyebabkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam bidang legalitas institusi keuangan seperti BKD, BPR, LKM, Bumdes dan lain-lain tidak bisa dilepaskan dari elemen-elemen tersebut. Potensi sumberdaya dalam bentuk ekonomi atau keuangan masyarakat desa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena BKD, BPR, LKM atau Bumdes sebagai institusi harus dapat merangkul aspirasi masyarakat dalam bidang ekonomi atau keuangan demi terjaganya stabilitas kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk menentukan dan menghindari suatu penelitian yang tidak mengarah. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menggunakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Transformasi BKD Menjadi LKM di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Sebelum Terbitnya POJK Nomor 10/POJK .03/ Tahun 2016 ?
2. Bagaimana Transformasi BKD Menjadi LKM di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Pasca Terbitnya POJK Nomor 10/POJK .03/ Tahun 2016 ?
3. Bagaimana Transformasi BKD Menjadi LKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan transformasi BKD menjadi LKM sebelum terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03) Tahun 2016 pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam proses perubahan status.
2. Untuk mendeksripsikan transformasi BKD menjadi LKM pasca terbitnya POJK Nomor 10/POJK.03/ Tahun 2016 pada Badan Usaha Milik Desa

(Bumdes) di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam proses perubahan status.

3. Untuk menganalisis transformasi BKD menjadi LKM dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak terkait, sehingga kehadirannya melahirkan kegunaan dan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kehadiran penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis:

- a. Sebagai sumbangsih dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu tentang hukum perusahaan
- b. Sebagai sumbangsih pengetahuan terkait upaya penyelesaian kendala transformasi BKD menjadi LKM ditinjau dari Undang-Undang terkait dan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, produk penelitian ini akan menjadi sumbangan dan wawasan baru berarti dalam :

- a. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurus proses alih status (transformasi) yang akan dilalui oleh BKD.
- b. Memberikan solusi kepada Bumdes dan nasabahnya agar tetap aman dan tetap dapat melakukan transaksinya di Bumdes.

- c. Membantu pengelola BKD untuk membentuk badan hukum, supaya kedepannya BKD bisa menjalankan usahanya lebih baik lagi.
- d. Membantu LKM untuk menginformasikan terkait legalitas badan usahanya terhadap masyarakat.
- e. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan status badan hukum Bumdes dan produk yang ada di dalamnya.
- f. Menjadi pertimbangan dan masukan kepada pihak terkait dalam mengkaji proses transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi Bumdes dan dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam konteks yang sama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan penegasan istilah akan terhindar dari kesalahan pemahaman, dan mampu memberikan gambaran umum dari penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu memperoleh penegasan baik secara konseptual maupun operasional dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penegasan Konseptual

a. Transformasi Badan Kredit Desa (BKD)

Secara sederhana, transformasi populer dan identik dengan kata perubahan. Perubahan merupakan sunnatullah dan menjadi bagian integral hidup manusia tidak terkecuali dalam ranah perekonomian, lebih khusus bagi institusi keuangan. Lingkungan keuangan yang semakin kompetitif

dan masyarakat yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu memberikan tantangan bagi institusi keuangan untuk bisa mengikuti segala bentuk perkembangan tersebut agar mampu bertahan.

Transformasi merupakan tipe perubahan yang mengharuskan organisasi untuk membuang atau menghilangkan keadaan yang sudah ada untuk diganti menjadi keadaan yang baru.¹⁹ Transformasi yang baik adalah transformasi atau perubahan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik, terukur, dan terarah. Perubahan yang bersifat terencana adalah perubahan yang diarahkan pada tiga faktor organisasional, yaitu: (a) struktur organisasi sebagai keseluruhan, (b) proses manajemen, dan kultur organisasi²⁰

Transformasi dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada Badan Kredit Desa (BKD). BKD adalah Bank Desa, Lumbung Desa, atau Badan Kredit Desa yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dan telah diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Dalam perspektif yang hampir sama, BKD dipahami sebagai perusahaan milik desa yang beroperasi di wilayah desa yang diurus sebagai perusahaan tersendiri dan terpisah dari kekayaan lain milik desa yang bersangkutan.²¹

¹⁹ Asep Saefulloh dan Ahmad Rudiana, *Manajemen Perubahan*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2016), 50.

²⁰ Sondang P. Siagian, *Teori Pengembangan Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 229.

²¹ Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang *Lembaga Keuangan Mikro*. Lihat : [https:// bkd.co.id/tentang](https://bkd.co.id/tentang) BKD, diakses tanggal, 24 Desember 2021 : 13.15 Wib.

b. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²²

BKD sebagai lembaga keuangan yang melayani kebutuhan keuangan masyarakat desa, namun secara kelembagaan belum mempunyai dasar hukum yang dapat melindungi hak-hak nasabahnya, oleh karena itu ia diminta melakukan transformasi.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), SKB ini mengharuskan LKM termasuk didalamnya adalah BKD melakukan pengembangan melalui proses alih status ke dalam bentuk usaha yang telah memiliki kejelasan dasar hukumnya, yaitu: (i) Bank Perkreditan Rakyat; (ii) Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau (iv) lembaga keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²²<https://www.wartaekonomi.co.id/read340918/apa-itu-lembaga-keuangan-mikro>, diakses tanggal, 24 Desember 2021 : 13.15 Wib.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Islam menekankan kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam. Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan ekonomi syariah sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.²³

Sementara itu, hukum ekonomi dapat dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur dalam bidang ekonomi untuk kepentingan individu, masyarakat, dan negara secara nasional dan internasional.²⁴ Sedangkan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.²⁵

Dalam perspektif yang lebih komprehensif, hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama

²³ Abdullah Abd al-Husain al-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 14.

²⁴ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe : Unimal Press , 2015), 6.

²⁵ M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²⁶

Hukum ekonomi Islam mengatur seluruh sistem pelaksanaan ekonomi Islam, didalamnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka hukum yang dapat diimplementasikan adalah *akad hiwalah*. Analogi dari transformasi BKD menjadi LKM adalah dipenuhinya 4 (empat) komponen syarat, diantaranya; (a) BKD dianalogikan sebagai *muhal* (orang atau lembaga yang bertindak sebagai pemberi hutang atau pinjaman), (b) peminjam (perorangan atau kelompok) dianalogikan sebagai *muhil* (pihak yang berhutang), (c) LKM dianalogikan sebagai *muhtal* (pihak yang menerima pindahan utang atau pinjaman), (d) Nominal pinjaman dianalogikan sebagai *muhal bih* (nominal utang/pinjaman).

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “ Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Perspektif Hukum

²⁶ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), 73.

Ekonomi Syariah (Studi Pada BKD di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi)” adalah proses transformasi institusional BKD menjadi LKM, baik sebelum maupun pasca terbitnya POJK Nomor 10 /POJK.03/Tahun 2016 tentang transformasi Bumdes pada Bumdes di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana proses transformasi tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian adalah cara menempatkan unsur-unsur penelitian dan urutannya, sehingga merupakan satu kesatuan karya ilmiah yang tersusun sistematis, logis dan komprehensif. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian akhir.

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup sampul, judul, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, prakata daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Utama/Inti

a. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini meliputi sesuatu yang, berhubungan dengan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu: (a) Transformasi BKD Menjadi LKM , (b) Teori Institusional dan Transformasi, (c) Badan Kredit Desa (BKD), (d) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), (e) Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan (f) Transformasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan: (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

d. Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini dikemukakan dua hal penting yaitu: *Pertama*, deskripsi data, meliputi: (a) Gambaran Umum Bumdes Lembu Suro Desa Genteng Kulon, (b) Gambaran Umum Bumdes Lumbung Makmur Genteng Wetan, dan (c) Gambaran Umum Bumdes Rukun Makmur Desa Kembiritan, dan temuan penelitian.

e. Bab V Pembahasan

Bab ini akan membahas terkait bagaimana keselarasan antara teori dan realita yang ada dilapangan terkait dengan transformasi BKD menjadi LKM baik sebelum POJK Nomor 10 Tahun 2016 atau

setelahnya dan juga membahas bagaimana transformasi tersebut dalam perpesktif ekonomi syariah.

f. Bab VI Penutup

Bab ini berisi dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini di peneliti menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya, dikemukakan saran sesuai dengan manfaat penelitian bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian dan implementasinya.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat pemaparan data hasil observasi dan wawancara beserta temuan penelitian kemudian dipadukan dengan teori yang sesuai lalu dianalisis dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan dan beberapa saran.